



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan air tanah dimaksudkan untuk memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup akibat pengambilan air tanah yang bertujuan agar keberadaan air tanah sebagai sumber daya air tetap mendukung dan mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan yang berkelanjutan serta berpihak kepada kepentingan rakyat;
- b. bahwa hak atas air tanah adalah hak guna air yang pengelolaannya didasarkan atas asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Pengelolaan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990, Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
18. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Tanah;

19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Tahun 1986 Seri D Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.

5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah berbentuk Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung yang bertanggung jawab di bidang Pertambangan dan Energi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Pertambangan dan Energi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Belitung.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Air Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
10. Air Tanah Dangkal adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah yang kedalamannya 0 meter sampai dengan 25 meter.
11. Air Tanah Dalam adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah yang kedalamannya diatas 25 meter.
12. Akuifer atau Lapisan Pembawa Air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air.
13. Cekungan Air Tanah adalah kesatuan wilayah pengelolaan air tanah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi, tempat semua kejadian hidrogeologi mencakup proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
14. Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan inventarisasi air tanah, konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
15. Pengambilan Air Tanah adalah setiap kegiatan untuk memperoleh air tanah dengan cara penggalian, pengeboran, penurapan, atau dengan cara lainnya.
16. Penggalian air Tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai

sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.

17. Pengeboran Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
18. Hak Guna Air tanah adalah hak untuk memperoleh, memakai dan atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan tertentu.
19. Eksplorasi Air Tanah adalah penyelidikan air tanah detail untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut, melalui pengeboran eksplorasi air tanah dan survei geofisika.
20. Konservasi Air Tanah adalah upaya melindungi dan memelihara keberadaan, kondisi dan lingkungan air tanah guna mempertahankan kelestarian dan atau kesinambungan fungsi, ketersediaan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik waktu sekarang maupun pada generasi yang akan datang.
21. Pelestarian Air Tanah adalah upaya mempertahankan kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah agar tidak mengalami perubahan.
22. Perlindungan Air Tanah adalah upaya menjaga keberadaan serta mencegah terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah.
23. Pemeliharaan Air Tanah adalah upaya memelihara keberadaan Air tanah sesuai fungsinya.
24. Pengawetan Air Tanah adalah upaya memelihara kondisi dan lingkungan air tanah agar selalu tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai.
25. Pengendalian Kerusakan Air Tanah adalah upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan air tanah serta memulihkan kondisinya agar fungsinya kembali seperti semula.
26. Pengendalian Pencemaran Air Tanah adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air tanah serta memulihkan air tanah untuk menjamin kualitas air tanah agar sesuai dengan baku mutu air.

27. Pemulihan Air Tanah adalah upaya untuk memperbaiki atau merehabilitas kondisi dan lingkungan air tanah agar lebih baik atau kembali seperti semula.
28. Inventarisasi Air Tanah adalah kegiatan untuk mengetahui cekungan dan potensi air tanah dengan cara pemetaan penyelidikan, penelitian dan eksplorasi air tanah.
29. Pendayagunaan Air Tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan dan penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah secara optimal, berhasil guna dan berdaya guna.
30. Penatagunaan Air Tanah adalah upaya untuk menentukan zona pengambilan dan penggunaan air tanah.
31. Penyediaan Air Tanah adalah upaya pemenuhan kebutuhan akan air dan daya air untuk memenuhi berbagai keperluan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
32. Penggunaan Air Tanah adalah pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
33. Pengembangan Air Tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah sesuai dengan daya dukungnya.
34. Pengusahaan Air Tanah adalah upaya pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk tujuan komersial.
35. Pembinaan adalah kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah.
36. Pengendalian Pengambilan Air Tanah adalah segala Usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan kuantitas dan kualitasnya.
37. Pengawasan Air Tanah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tercapainya pelaksanaan teknis dan administrasi pengelolaan air tanah.
38. Rekomendasi Teknis adalah ketentuan teknis yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan di bidang air tanah.
39. Pemantauan Air Tanah adalah pengamatan dan pencatatan secara menerus atas perubahan kuantitas, kualitas, dan

lingkungan air tanah, yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan dan atau pengambilan air tanah.

40. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau kedudukan muka dan atau kualitas air tanah pada akuifer tertentu.
41. Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air tanah pada suatu cekungan air tanah.
42. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan baik secara mekanis maupun manual.
43. Izin Eksplorasi Air Tanah adalah izin untuk melakukan penyelidikan air tanah melalui kegiatan pengeboran eksplorasi dan survei geofisika.
44. Izin Pengeboran Air Tanah adalah izin untuk melakukan eksplorasi dan atau eksploitasi air tanah.
45. Izin Pengambilan Air Tanah adalah izin pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah untuk berbagai macam keperluan.
46. Izin Penurunan Mata Air adalah izin untuk melakukan penurunan mata air.
47. Izin Pengambilan Air Mata Air adalah izin pengambilan dan atau pemanfaatan air dari mata air untuk berbagai macam keperluan.
48. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk tujuan komersial.
49. Daerah Imbuan Air Tanah (*Recharge Area*) adalah Suatu wilayah peresapan yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada suatu cekungan air tanah.
50. Daerah Lepas Air Tanah (*Discharge Area*) adalah Suatu wilayah dimana proses keluaran air tanah berlangsung secara alamiah pada suatu cekungan air tanah.

BAB II

TUJUAN, LANDASAN, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 2

Pengelolaan Air Tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin kesinambungan ketersediaan dan keberlanjutan pemanfaatan serta kelestarian air tanah bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 3

Pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada cekungan air tanah yang diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi pengelolaan air tanah.

Pasal 4

- (1) Wewenang dan tanggung jawab Bupati dalam pengelolaan air tanah meliputi :
- a. menetapkan kebijakan kerangka dasar pengelolaan air tanah di wilayahnya berdasarkan kebijakan air tanah nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten sekitarnya;
 - b. menetapkan pola pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah yang berada utuh di wilayahnya berdasarkan pada prinsip keterpaduan antara air tanah dengan air permukaan;
 - c. menetapkan rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten dengan memperhatikan kepentingan kabupaten sekitarnya;
 - d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah dalam rangka pengelolaan air tanah sesuai kebijakan, pedoman, prosedur, standar, persyaratan, dan kriteria di bidang air tanah yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - f. merumuskan dan menetapkan zona konservasi air tanah dalam cekungan yang berada utuh di wilayahnya;
 - g. menyiapkan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan air tanah;

- h. melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan air tanah dalam rangka pengelolaan air tanah;
 - i. mengatur peruntukan pemanfaatan air tanah pada cekungan air tanah yang berada utuh dalam wilayahnya;
 - j. mengatur dan memberikan izin pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air tanah, izin pengambilan air tanah, izin penurapan, izin pengambilan air, mata air dan izin perusahaan air tanah;
 - k. mengatur dan memberikan izin usaha jasa konstruksi pengeboran air tanah;
 - l. menetapkan dan mengatur jaringan sumur pantau air tanah pada cekungan air tanah yang berada utuh di wilayahnya;
 - m. mengelola data dan informasi air tanah;
 - n. mendorong peran masyarakat dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka pengelolaan air tanah;
 - o. melaksanakan kewenangan di bidang pengelolaan air tanah yang diperbantukan oleh Pemerintah; dan
 - p. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam kabupaten.
- (2) Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dan Pemerintah Provinsi.

BAB III KEGIATAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Inventarisasi Air Tanah

Pasal 5

- (1) Inventarisasi air tanah meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, dan penelitian, eksplorasi, serta evaluasi data air tanah untuk menentukan :
 - a. sebaran cekungan air tanah;
 - b. daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
 - c. geometri dan karakteristik akuifer;
 - d. neraca dan potensi air tanah;
 - e. perencanaan pengelolaan air tanah;
 - f. pengambilan dan pemanfaatan air tanah; dan
 - g. upaya konservasi air tanah.
- (2) Kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan untuk penyusunan rencana atau pola induk pengembangan terpadu air tanah disajikan pada peta dengan skala tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar perencanaan konservasi dan pendayagunaan air tanah.
- (4) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh SKPD yang membidangi pengelolaan air tanah dengan tembusan disampaikan kepada Badan Geologi, dan kepada Gubernur.

Bagian Kedua

Konservasi

Pasal 6

- (1) Konservasi air tanah dilakukan untuk menjaga kelestarian, kesinambungan ketersediaan, daya dukung lingkungan, fungsi air tanah, dan mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan air tanah.
- (2) Konservasi air tanah bertumpu pada asas kelestarian, kesinambungan ketersediaan, dan kemanfaatan air tanah serta lingkungan keberadaannya.
- (3) Pelaksanaan konservasi air tanah didasarkan pada :
 - a. hasil inventarisasi, identifikasi dan evaluasi cekungan air tanah;
 - b. hasil kajian daerah imbuhan dan lepasan air tanah;

- c. rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah; dan
- d. hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.

Pasal 7

- (1) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan sekurang-kurangnya melalui :
 - a. penentuan zona konservasi air tanah;
 - b. perlindungan dan pelestarian air tanah;
 - c. pengawetan air tanah;
 - d. pemulihan air tanah;
 - e. pengendalian pencemaran air tanah; dan
 - f. pengendalian kerusakan air tanah;
- (2) Konservasi air tanah dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air tanah mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah.
- (3) Konservasi air tanah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pendayagunaan air tanah dan perencanaan tata ruang wilayah.

Pasal 8

- (1) Untuk menjamin keberhasilan konservasi, dilakukan kegiatan pemantauan air tanah.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas, kuantitas, dan dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan/atau perubahan lingkungan.
- (3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemantauan perubahan kedudukan air muka air tanah;
 - b. pemantauan perubahan kualitas air tanah;
 - c. pemantauan jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
 - d. pemantauan pencemaran air tanah;
 - e. pemantauan perubahan debit dan kualitas air mata air; dan
 - f. pemantauan perubahan lingkungan air tanah.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara :

- a. membuat sumur pantau;
 - b. mengukur dan mencatat kedudukan muka air tanah pada sumur pantau dan/atau sumur produksi terpilih;
 - c. mengukur dan mencatat debit mata air;
 - d. memeriksa sifat fisika, komposisi kimia, dan kandungan biologi, air tanah pada sumur pantau, sumur produksi dan mata air;
 - e. memetakan perubahan kualitas dan/atau kuantitas air tanah;
 - f. mencatat jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah; dan
 - g. mengamati dan mengukur perubahan lingkungan fisik akibat pengambilan air tanah.
- (5) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala sesuai dengan jenis kegiatan pemantauan.

Pasal 9

- (1) Bupati serta semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan pendayagunaan air tanah melaksanakan konservasi air tanah.
- (2) Kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berpotensi mengubah atau merusak kondisi dan lingkungan air tanah wajib disertai dengan upaya konservasi air tanah.
- (3) Bupati melakukan penentuan dan perlindungan daerah imbuhan pada cekungan air tanah yang berada utuh dalam wilayah kabupaten.

Bagian Ketiga

Perencanaan Pendayagunaan Air Tanah

Pasal 10

- (1) Perencanaan pendayagunaan air tanah dilaksanakan sebagai dasar pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah.
- (2) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air tanah dilakukan dalam rangka pengaturan pengambilan dan pemanfaatan serta pengendalian air tanah.

- (3) Perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil inventarisasi dengan memperhatikan konservasi air tanah.
- (4) Dalam melaksanakan perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melibatkan peran serta masyarakat.
- (5) Hasil perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan salah satu dasar dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah.

Bagian Keempat
Peruntukan Pemanfaatan

Pasal 11

- (1) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. air minum;
 - b. air untuk rumah tangga;
 - c. air untuk peternakan dan pertanian sederhana;
 - d. air untuk industri;
 - e. air untuk irigasi;
 - f. air untuk pertambangan;
 - g. air untuk usaha perkotaan; dan
 - h. air untuk kepentingan lainnya.
- (2) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah selain air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.
- (3) Peruntukan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut Peraturan Bupati.

BAB IV
PERIZINAN

Pasal 12

- (1) Kegiatan pemakaian air tanah atau pengusaha air tanah hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. izin pengeboran eksplorasi air tanah;
 - b. izin pengeboran eksploitasi air tanah;
 - c. izin penurapan mata air;
 - d. izin pengambilan air tanah;
 - e. izin pengambilan air mata air; dan
 - f. izin perusahaan air tanah;
- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Up. Kepala Dinas dengan tembusan kepada Badan Geologi dan kepada Gubernur.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan/diterbitkan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang.
- (5) Dalam hal rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang tidak diberikan, maka permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditolak dengan disertai alasannya.
- (6) Izin penurapan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat diberikan setelah dilakukan pengkajian hidrogeologi yang hasilnya menyatakan tidak mengganggu pemunculan dan lingkungan mata air serta tidak mengganggu kepentingan masyarakat disekitarnya.
- (7) Tata cara dan persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
- a. permohonan izin harus dilampiri dengan dokumen :
 1. Peta situasi berskala 1 : 10.000 dan Peta Topografi berskala 1 : 50.000 yang dilengkapi dengan titik koordinat;
 2. Akte pendirian perusahaan;
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak
 4. SITU dan/atau Izin Gangguan (HO);
 5. Rekomendasi desa diketahui oleh camat setempat;
 6. Dokumen rencana pengeboran atau penggalian, peruntukan dan kebutuhan air tanah;
 7. Dokumen UKL dan UPL untuk pengambilan air tanah kurang dari 50 (lima puluh) liter/ detik sedangkan untuk pengambilan air tanah sama atau lebih besar dari 50 (lima puluh) liter/ detik dari satu sumur produksi pada kawasan

yang kurang dari 5 (lima) hektar harus dilengkapi dengan AMDAL.

- b. pelaksanaan pengeboran atau penggalian harus sudah selesai dalam waktu 6 (enam) bulan bagi yang telah mempunyai izin pengeboran;
- c. izin pemakaian air tanah diberikan setelah ada hasil pemeriksaan mutu air dari laboratorium yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Izin pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, dikecualikan bagi kegiatan pengambilan air tanah untuk keperluan air rumah tangga sampai batas-batas tertentu.
- (2) Pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengambilan dengan menggunakan sumur gali;
 - b. pengambilan air tanah dengan menggunakan pipa tengah kurang dari 2 (dua) inchi atau \pm 5 (lima) cm; dan
 - c. pengambilan air tanah untuk kebutuhan pokok dengan jumlah paling banyak 100 m³/bulan tanpa didistribusikan.

Pasal 14

- (1) Izin pengeboran eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin pengeboran eksploitasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Izin penurapan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Izin pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

- (5) Izin pengambilan air mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f, berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 15

- (1) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, harus diajukan secara tertulis kepada Bupati Up. Kepala Dinas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (2) Tata cara perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemegang Izin diwajibkan :
 - a. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pengeboran, eksplorasi dan eksploitasi air tanah, dan penurapan mata air, secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Badan Geologi, dan kepada Gubernur;
 - b. menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangan serta segera melaporkan kepada Bupati, apabila dalam pelaksanaan pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air tanah ditemukan kelainan yang dapat membahayakan dan merusak kondisi serta lingkungan air tanah;
 - c. mematuhi rekomendasi teknis dari Dinas/Instansi yang membidangi;
 - d. segera menanggulangi dan melaporkan kepada Bupati apabila terjadi gangguan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan pengeboran eksplorasi dan eksploitasi, pengambilan air tanah, penurapan dan pengambilan air mata air;
 - e. melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);

- f. melengkapi dengan meteran air atau alat pengukur debit air yang telah diperiksa dan disegel oleh petugas yang ditunjuk;
 - g. mematuhi ketentuan kewajiban pajak daerah sesuai Peraturan Daerah yang berlaku; dan
 - h. menyampaikan laporan debit pemakaian atau penggunaan air tanah setiap bulan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Badan Geologi atau kepada Gubernur.
- (2) Pemegang Izin dilarang :
- a. memindahtangankan izin yang diberikan;
 - b. menggunakan izin tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 17

- (1) Pengeboran atau penggalian eksplorasi dan eksploitasi air tanah hanya dapat dilaksanakan oleh :
- a. Instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang air bawah tanah; dan
 - b. Perseorangan atau badan usaha yang telah memiliki izin dan/atau memenuhi kualifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (2) Perseorangan atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus merupakan perseorangan atau badan usaha yang telah memperoleh sertifikasi instalasi bor air tanah dan sertifikasi keterampilan juru pengeboran air tanah.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pengeboran atau penggalian eksplorasi dan eksploitasi air tanah harus sudah dapat diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak izin pengeboran atau penggalian air tanah dikeluarkan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu dimaksud pada ayat (1) belum dapat diselesaikan, pemegang izin harus memberikan laporan kepada Bupati dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 19

- (1) Izin pemakaian air tanah atau izin penggunaan air tanah berakhir karena :

- a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
 - b. izin dikembalikan; atau
 - c. izin dicabut.
- (2) Berakhirnya izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendayagunaan dan konservasi air tanah dilaksanakan oleh Dinas/ Instansi dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. lokasi titik pengambilan air tanah;
 - b. teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;
 - c. pembatasan debit pengambilan air tanah;
 - d. penataan teknis dan pemasangan alat ukur debit pemompaan;
 - e. pendataan volume pengambilan air tanah;
 - f. teknis penurapan mata air;
 - g. kajian hidrogeologi; dan
 - h. pelaksanaan UKL dan UPL atau AMDAL.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan kepada Dinas atau Instansi, apabila menemukan pelanggaran pengambilan dan pemanfaatan air tanah serta merasakan dampak negatif sebagai akibat pengambilan air tanah.

Pasal 21

- (1) Setiap titik atau lokasi pengambilan air tanah yang telah mendapat izin harus dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang sudah ditera atau dikalibrasi oleh Instansi Teknis yang berwenang.

- (2) Pengawasan dan pengendalian pemasangan meter air atau alat pengukur debit air dilakukan oleh Dinas/ Instansi teknis terkait.
- (3) Pemegang Izin wajib memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air atau alat pengukur debit air.

Pasal 22

- (1) Pemohon izin baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama wajib menyediakan sumur pantau berikut kelengkapannya untuk memantau muka air tanah di sekitarnya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. setiap keberadaan 1 (satu) sumur produksi dengan debit pengambilan 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih; dan
 - b. setiap keberadaan lebih dari 1 (satu) sumur produksi pada 1 (satu) sistem akuifer dengan total debit pengambilan air tanah 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih dalam areal pengambilan air tanah seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar.
- (3) Pengadaan sumur pantau berikut alat pantainya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang kepemilikannya lebih dari 1 (satu) orang atau lebih dari 1 (satu) badan usaha, biaya pengadaannya ditanggung bersama.
- (4) Besarnya biaya pengadaan sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanggung bersama yang jumlah penyertaannya disesuaikan dengan jumlah kepemilikan sumur atau jumlah pengambilan air tanah.
- (5) Pemilik sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan pemantauan kedudukan muka air tanah dan melaporkan hasilnya setiap 1 (satu) bulan kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan Geologi dan kepada Gubernur.
- (6) Pada tempat-tempat tertentu yang kondisi air tanahnya dianggap rawan, pemegang izin diwajibkan membuat sumur injeksi.
- (7) Penetapan lokasi, jaringan dan konstruksi sumur pantau, sumur resapan dan sumur injeksi pada cekungan yang utuh dilakukan oleh Dinas/ Instansi terkait.

- (8) Pada daerah-daerah tertentu untuk keperluan pengendalian air tanah Pemerintah Kabupaten membuat sumur pantau berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

Pasal 23

- (1) Untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik pada satu sumur produksi wajib dilengkapi dokumen UKL dan UPL.
- (2) Untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih, dari beberapa sumur produksi pada 1 (satu) sistem akuifer dalam areal pengambilan air tanah kurang dari 10 (sepuluh) hektar wajib dilengkapi dokumen AMDAL.
- (3) Untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter/ detik atau lebih, dari satu sumur produksi, wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL.
- (4) Hasil pelaksanaan UKL dan UPL atau AMDAL wajib dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Badan Geologi dan kepada Gubernur.

BAB VI

PENGELOLAAN DATA AIR TANAH

Pasal 24

- (1) Semua data dan informasi air tanah yang ada pada Instansi/ Lembaga Pemerintah dan Swasta disampaikan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Badan Geologi dan kepada Gubernur.
- (2) Semua data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah wajib disampaikan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Badan Geologi dan kepada Gubernur.
- (3) Semua data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelola oleh Bupati sebagai dasar pengelolaan air tanah di daerah.

BAB VII

PELANGGARAN

Pasal 25

Setiap pemegang izin dinyatakan melakukan pelanggaran apabila :

- a. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan/atau merusak segel tera pada meter air atau alat ukur debit air;
- b. mengambil air tanah pada pipa sebelum meter air atau alat ukur debit air;
- c. mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- d. menyembunyikan titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
- e. memindahkan letak titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
- f. memindahkan rencana letak titik pengeboran dan/atau letak titik penurapan atau lokasi pengambilan air tanah;
- g. mengubah konstruksi sumur bor atau penurapan mata air;
- h. tidak membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
- i. tidak menyampaikan laporan pengambilan air tanah atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
- j. tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau; dan
- k. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Bupati mengenakan sanksi administratif kepada setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, atau Pasal 18.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.

Pasal 27

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, dikenakan kepada pemegang izin yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, atau Pasal 18.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal pengiriman oleh Bupati atau Dinas teknis yang ditunjuk.
- (3) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.
- (4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (5) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.
- (6) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan penutupan dan penyegelan.
- (7) Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan, pemegang izin wajib menghentikan semua kegiatannya dan tidak dapat melakukan kegiatan pemanfaatan air tanah terhitung sejak tanggal pencabutan.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam

Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) atau Pasal 23, dikenakan sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama

6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Denda pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan daerah.
- (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggaran terhadap ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- (2) Perusahaan yang telah mengajukan permohonan untuk memperoleh izin yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan kembali permohonan baru kepada Bupati Up. Dinas yang berwenang sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini diatur dan ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan

pada tanggal 26 Desember 2012

BUPATI BELITUNG,

Ttd.

DARMANSYAH HUSEIN

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 26 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

Ttd.

ABDUL FATAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2012 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH

I. UMUM

A. Latar Belakang

Air tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara bijaksana bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3).

Pengambilan air tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum, rumah tangga maupun pembangunan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan apabila tidak dilakukan pengelolaan secara bijaksana.

Air tanah tersimpan dalam lapisan tanah pengandung air dan menjadi bagian dari komponen daur hidrologi. Secara teknis air tanah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui namun demikian waktu yang diperlukan sangat lama. Pengambilan air tanah yang melampaui kemampuan pengimbuhan telah mengakibatkan pada beberapa daerah terjadi kritis air tanah terutama air tanah dalam. Bahkan pada beberapa daerah telah dijumpai gejala kemerosotan lingkungan antara lain penurunan muka air tanah dan penurunan permukaan tanah serta penyusutan air laut pada daerah pantai. Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi sangat memungkinkan timbulnya kerugian lain yang lebih besar, misalnya kelangkaan air, terhentinya kegiatan industri secara tiba-tiba, kerusakan bangunan dan meluasnya daerah banjir.

B. Pengelolaan

1. Asas Pengelolaan

Air tanah terdapat pada lapisan tanah dan batuan pada cekungan air tanah. Cekungan air tanah meliputi daerah-daerah dimana kejadian hidrogeologis berlangsung, Berdasarkan cakupan luasnya, maka batas cekungan air tanah tidak selalu sama dengan batas administrasi, bahkan pada satu cekungan air tanah dapat meliputi lebih dari satu

daerah administrasi Kabupaten/Kota, maka pengelolaan, air tanah pada satu cekungan harus dilakukan secara terpadu yaitu mencakup kawasan pengimbuhan, pengaliran dan pengambilan. Oleh karena itu pengaturannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi bersama-sama Pemerintah Kabupaten/Kota agar terwujud kebijakan yang utuh dan terpadu dalam satu cekungan air tanah.

2. Kegiatan Pengelolaan

Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan air tanah terbagi dalam kegiatan inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan air tanah.

Inventarisasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi potensi air tanah pada setiap cekungan air tanah serta untuk mengetahui kondisi pengambilan air tanah diseluruh cekungan tersebut.

Konservasi bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap seluruh tatanan hidrologis air tanah serta melakukan kegiatan pemantauan muka air tanah serta pemulihan terhadap cekungan yang sudah dinyatakan rawan atau kritis.

Perencanaan pendayagunaan bertujuan untuk melaksanakan perencanaan terhadap pengambilan air tanah, pemanfaatan lahan di daerah resapan daerah pengaliran dan daerah pengambilan.

Pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan terhadap kegiatan pengambilan air tanah, baik dari aspek teknis maupun kualitas dan kuantitas.

3. Perizinan

Perizinan pengambilan air tanah merupakan salah satu alat pengendali dalam pengelolaan air tanah. Pemberian perizinan pengambilan air tanah dikeluarkan oleh Bupati. Agar pelaksanaan pengelolaan secara terpadu dalam suatu cekungan air tanah yang meliputi lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi, maka perlu ditetapkan kebijakan yang sama. Dalam hal izin pengambilan air diberikan oleh Bupati setelah mempertimbangkan rekomendasi teknis dari Dinas Pertambangan dan Energi.

Sesuai dengan fungsinya, maka izin pengambilan air tanah merupakan dasar ditetapkannya pajak pengambilan air tanah.

4. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi. Sepanjang menyangkut hal-hal yang bersifat teknis Pemerintah Provinsi memberikan dukungan dan fasilitas sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan administratif oleh Pemerintah Kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu adanya keputusan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan Air bawah tanah.

Pengaturan ini adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan di bidang pertambangan dan energi sesuai yang diamatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cekungan air bawah tanah yang berada utuh di daerah mengacu pada ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Setiap satu izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah diberikan hanya untuk satu titik sumur produksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Pemasangan meter air atau alat pengukur debit air harus sesuai dengan spesifikasi teknis sebagai berikut :

- a. memiliki akurasi pencatatan di atas 95%;
- b. menggunakan sistem pencatatan digitasi minimal 6 (enam) angka;
- c. memiliki daya tahan terhadap turbulensi;
- d. memiliki daya tahan tekanan sampai dengan 20 bar baik insert maupun housing.

huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Izin dikembalikan karena tidak lagi menggunakan air tanah.

Huruf c

Izin dicabut apabila tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan di dalam izin dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mampu memperbaiki kinerjanya sesuai dengan batas waktu yang diberikan setelah ada peringatan tertulis, dan penghentian sementara semua kegiatan dari pemberi izin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 12